



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Nanga Ansar, 01 Februari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CV Arli, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sanggau Ledo, 24 Desember 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Akta Nikah dengan Nomor Akta XXXXX, tanggal 14 Juli 2022.

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua bulan, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 16 Mei 2023 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat,
- Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat,
- Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak terbuka masalah keuangan,
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri sehingga tidak pernah mau mendengarkan ucapan Penggugat,
- Tergugat memiliki sakit epilepsi namun tidak pernah memberitahu Penggugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan Juli tahun 2023 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memberi.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung kejadian pada akhir bulan Juli tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

7. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga tidak pernah berusaha menemui Penggugat apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 16 Mei 2023, berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 9 Juli 2024, Mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagian pada tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 16 Mei 2023, berada di bawah hadanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk seorang anak bernama ANAK minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat mengadakan perubahan surat gugatannya, Penggugat menambahkan posita dan petitum tentang nafkah anak sebagaimana kesepakatan mediasi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagian benar dan sebagian tidak benar.
2. Bahwa posita 1 (satu) benar.
3. Bahwa posita 2 (dua) benar bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak sampai 1 (satu) bulan.

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita 3 (tiga) benar.
5. Bahwa posita 4 (empat) benar bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan sejak sebulan setelah perkawinan melainkan sejak 3 (tiga) bulan setelah perkawinan disebabkan faktor dari Penggugat dan keluarganya. Adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) huruf a sampai huruf e adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah berbohong kepada Penggugat, tidak pernah berhutang, selalu memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat, selalu menghargai Penggugat dan terkait penyakit epilepsi tidak Tergugat beritahukan kepada Penggugat karena sebelumnya Tergugat sudah sembuh.
6. Bahwa posita 5 (lima) benar bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Juli 2023 namun bukan disebabkan masalah nafkah karena Tergugat tetap memberikan nafkah semampu Tergugat, justru perselisihan muncul dari Penggugat sekalipun Tergugat selalu mengalah.
7. Bahwa posita 6 (enam) benar Tergugat meninggalkan kediaman bersama tetapi hal tersebut terjadi karena Tergugat merasa diusir oleh Penggugat atas sikap dan perlakuannya kepada Tergugat.
8. Bahwa posita 7 (tujuh) tidak benar, setelah pisah tersebut Tergugat masih sering datang mengunjungi hingga menginap di rumah orang tua Penggugat untuk membujuk Penggugat namun Penggugat tidak menanggapi bahkan Penggugat memblokir nomor *Whatsapp* Tergugat, selain itu selama pisah tersebut juga Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat.
9. Bahwa posita 8 (delapan) tidak benar, justru Penggugat yang tidak ada upaya untuk bermusyawarah dan berbicara kepada Tergugat guna mengatasi masalah.
10. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula.

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 14 Juli 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.

2.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 5 Juni 2023. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak sejak 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi tahu pertengkaran

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya pernah melihat Penggugat menangis ketika keluar dari kamar.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah sehingga kurang perhatian dengan Penggugat yang saat itu sedang hamil, Tergugat mengidap penyakit epilepsi yang tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah memberikan uang belanja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja dan juga dibantu oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar lebih perhatian kepada Penggugat namun sikap Tergugat tidak berubah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi bahkan sejak 2 (dua) bulan setelah pisah tersebut Tergugat beserta keluarga Tergugat datang menemui saksi untuk mengembalikan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI 2 PENGUGAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat yaitu di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal masa kehamilan Penggugat rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan karena saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dimana Tergugat sering pergi pagi pulang malam, Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga merahasiakan penyakit epilepsi yang ternyata telah diidapnya sejak sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan saksi sering mendapati Tergugat tidak berada di rumah.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah memberikan uang nafkah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat akhirnya bekerja dan juga masih dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga karena pada September 2023 tersebut Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi terlihat dari mereka yang telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena ada perselisihan namun saksi tidak tahu sebab perselisihannya tersebut.
- Bahwa saksi baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Februari 2024, dimana pada saat itu saksi diminta Tergugat untuk menemani Tergugat menemui serta membujuk Penggugat agar rukun kembali serta tinggal bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak ingin kembali bersama Tergugat.
- Bahwa setelah upaya damai di Februari 2024 tersebut tidak berhasil kemudian hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 TERGUGAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal kemudian sekitar awal tahun 2024 saksi juga pernah menemani Tergugat untuk menemui serta membujuk Penggugat agar rukun dan kembali tinggal bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak ingin kembali bersama Tergugat hingga akhirnya Tergugat menyerahkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pasti saat saksi menemani Tergugat membujuk Penggugat di awal tahun 2024 tersebut mereka sudah dalam keadaan pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah upaya damai tersebut tidak berhasil hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengidap penyakit epilepsi karena baru-baru ini kumat namun menurut pengakuan Tergugat bahwa ia merasa telah sembuh karena sudah lama tidak kumat.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan Mediator **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, Mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan mediasi sebagian pada tanggal 25 Juni 2024, dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah perkawinan, penyebabnya karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri sehingga tidak pernah mau mendengarkan ucapan Penggugat, dan Tergugat memiliki sakit epilepsi namun tidak pernah memberitahu Penggugat dan puncaknya terjadi pada

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Juli tahun 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (*vide* bukti P.1).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka bukan sejak sebulan setelah perkawinan melainkan sejak 3 (tiga) bulan setelah perkawinan disebabkan faktor dari Penggugat dan keluarganya. Adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) huruf a sampai huruf e adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah berbohong kepada Penggugat, tidak pernah berhutang, selalu memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat, selalu menghargai Penggugat dan terkait penyakit epilepsi tidak Tergugat beritahukan kepada Penggugat karena sebelumnya Tergugat sudah sembuh, Tergugat membenarkan bahwa sejak akhir bulan Juli 2023, mereka telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.. akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah perkawinan dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (P.1), dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, lahir di Singkawang, tanggal 16 Mei 2023 (P.2).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, atau awal masa kehamilan Penggugat, dan penyebabnya karena Tergugat jarang berada di rumah sehingga kurang perhatian dengan Penggugat, Tergugat mengidap penyakit epilepsi yang tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi pagi pulang malam, dan sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2024 atau sekitar bulan Februari tahun 2024, dimana pada saat itu saksi diminta Tergugat untuk menemani Tergugat menemui serta membujuk Penggugat agar rukun kembali serta tinggal bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak ingin kembali bersama Tergugat, dan sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat memiliki sakit epilepsi namun tidak pernah memberitahu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat*

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan: *"bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali"*, Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat dan pandangan selama jalannya persidangan, Majelis Hakim juga sudah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



3. Kaidah Fiqhiyah

الْمَضَرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْمَضَرِّ الْأَخَفِّ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sugra.

Petitum Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak mengenai hak asuh anak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2024 yang kemudian dimasukkan ke dalam perubahan gugatan pada persidangan pada tanggal 9 Juli 2024.

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW dari Amr bin Auf, sebagai berikut :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَلَحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَهْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَهْلَ حَرَامًا

Artinya: "Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25 menyatakan bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, dan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Menimbang bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 25 Juni 2024, yaitu: (1) Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Singkawang, tanggal 16 Mei 2023, berada di bawah hadanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut. (2) Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 25 Juni 2024, yaitu: (1) Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir di Singkawang, tanggal 16 Mei 2023, berada di bawah hadanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut. (2) Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah untuk seorang anak

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	270.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	-
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)